

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KOTA MANADO
(Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)**

Oleh : Anastasia Tamara¹

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H.,M.H

Dr. Jemmy Sondakh, S.H.,M.H

Dr. Wempie Kumendong, S.H.,M.H

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian dalam era globalisasi, dan era otonomi daerah di Indonesia dapat diartikan juga sebagai pembangunan untuk meningkatkan dan mengembangkan iklim usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah, “yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa dari masyarakat yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas–batas kebangsaan (*nation hood*) dan batas–batas kenegaraan (*state hood*) demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dampak yang sangat terasa terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat, jadi tidak mengherankan, apabila berbagai pihak khususnya di kalangan usaha sangat memburu informasi, sebab siapa yang menguasai informasi dialah yang terdepan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) ditegaskan bahwa “masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak”, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami juga bahwa penghidupan yang layak dapat diperoleh apabila ada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dari setiap warga negara Indonesia, serta dalam Pasal 28C Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, serta Pasal

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

33 Ayat (4) bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 Tentang Politik Ekonomi juga ditetapkan bahwa dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Semakin berkembangnya kegiatan unit-unit UMKM di Kota Manado, semakin menunjukkan daerah ini sangat baik dan menarik bagi dunia bisnis dan investasi, bahkan dalam tahun-tahun ke depan, perkembangan usaha di Kota Manado mengalami pertumbuhan UMKM yang signifikan. Apalagi perkembangan ini ditunjang dengan dukungan pendanaan dari perbankan yang setiap tahun terus bertambah nilainya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan uu no 29 tahun 2008
2. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota manado

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian terhadap transaksi derivatif dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bila ditinjau dari sudut penelitian hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan) yang lebih terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari

². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. hlm.35.

penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum baik internasional yang berlaku secara universal maupun secara nasional serta sistematika hukum³.

Data yang terkumpul dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini, kemudian setelah data dikelompokkan dan disistematisir, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian terhadap transaksi derivatif dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bila ditinjau dari sudut penelitian hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan) yang lebih terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum baik internasional yang berlaku secara universal maupun secara nasional serta sistematika hukum⁵.

Data yang terkumpul dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini, kemudian setelah data dikelompokkan dan disistematisir, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif.

³. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012. hlm.13.

⁴. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. hlm.35.

⁵. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012. hlm.13.

D. PEMBAHASAN

1. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan uu no 29 tahun 2008

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan koordinaasi serta pengendalian.

Berdasarkan PP UMKM perizinan diatur dalam bab iv (bab empat) Pasal 36 sampai dengan Pasal 51, dimana dalam Pasal 36 menegaskan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Surat izin usaha sebagaimana dimaksud tersebut diberlakukan pada usaha kecil nonperseorangan dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda bukti pendaftaran diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda bukti pendataan tersebut diberlakukan pada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti legalitas berupa surat izin usaha dapat diberlakukan pada usaha mikro dan usaha kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 37 PP UMKM ditegaskan yaitu pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Penyederhanaan tata cara perizinan diatur dalam Pasal 38 yang menerangkan bahwa perizinan untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan perizinan wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Pasal 40 PP UMKM yang menyebutkan bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

kepada pejabat. Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan izin usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat wajib memberikan izin usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal apabila pejabat menolak permohonan izin usaha tersebut, penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan. Terhadap penolakan pemberian izin usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan izin usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian izin usaha, dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, pejabat harus menerbitkan izin usaha⁶, guna melindungi kepentingan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dalam hal permohonan izin usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan izin usaha dinyatakan ditolak.⁷

Mengenai biaya perizinan diatur dalam Pasal 44 yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil. Besaran biaya perizinan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Mengenai informasi izin usaha disampaikan oleh pejabat pemberi izin usaha yang wajib menyampaikan informasi kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pemohon izin usaha mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon tata cara mengajukan permohonan izin usaha, dan besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi. Pejabat pemberi izin usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik. Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh pejabat wajib disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait setiap bulan. Pejabat tersebut wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), Pasal 42.

⁷ *Ibid*, Pasal 43.

berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.⁸

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, pemegang izin usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan kegiatan usaha, dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, pemegang izin usaha berhak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, dan mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁹

Inkubator yang dikembangkan meliputi inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. "Lembaga layanan pengembangan usaha (*bussines development services-providers*)" merupakan lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya dinyatakan dalam penjelasan pasal ini yaitu "konsultan keuangan mitra bank" merupakan konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai penumbuhan UMKM di Indonesia, maka kementerian koperasi dan usaha kecil, menengah (UKM) menargetkan pertumbuhan pasar ekspor sekitar 12 persen (%) dari sektor UKM sebagai hasil kesepakatan dengan kementerian koordinator perekonomian. Pertumbuhan ekspor tersebut diprediksi merupakan perluasan pasar beberapa komoditas unggulan UKM. Perluasan pasar ekspor tersebut berasal dari komponen produk otomotif, produk alas kaki, produk tekstil serta dari agribisnis seperti kakao dan sawit. Sepanjang tahun 2010, sebanyak 4.327 (empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh) pelaku UKM eksportir Indonesia berhasil menyumbangkan sekitar 82,4% nilai ekspor nasional, atau senilai US\$140,6 miliar (seratus empat puluh koma enam miliar dollar Amerika Serikat), naik menjadi 36,34% dibandingkan dengan periode tahun 2009, karena itu, apabila pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekspor dari sektor riil sebesar 12%, angka tersebut masih realistis. Apalagi peningkatan merupakan agenda setiap kinerja yang dilakukan.

Perluasan pasar ekspor paling besar terutama dari hasil komoditas furnitur ataupun kerajinan tangan, meski demikian, peluang komoditas

⁸ *Ibid*, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47.

⁹ *Ibid*, Pasal 48 dan Pasal 49.

lainnya seperti kakao, sawit, komponen otomotif ataupun produk tekstil dan tekstil sama besarnya. Persentase sumbangan dari pelaku UKM skala industri tersebut mencapai 62,38% sedangkan sisanya 37,63% merupakan kontribusi UKM yang memproduksi berbagai komoditas dalam skala non-industri. Kementerian koperasi dan UKM merasa optimis terhadap kenaikan nilai ekspor non-migas, dilandasi secara umum rata-rata kenaikan seluruh ekspor nasional, mencapai 19%, namun dalam periode dari tahun ke tahun, kenaikan sangat fluktuatif, karena sempat berada di atas 21% ada juga di bawah 19%. Sebenarnya, peluang pasar ekspor tetap terbuka, karena target perluasan ekspor menasar ke negara-negara yang populasi penduduknya cukup besar. China bahkan menjadi salah satu target perluasan pasar ekspor mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 1,8 miliar orang, meski juga ada hambatan mengingat China juga memblokir pasar ekspor dengan mengoptimalkan potensi UKM di perdesaan.¹⁰

Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencadangan usaha sebagaimana meliputi bidang dan sektor usaha yaitu yang hanya boleh diusahakan oleh usaha mikro dan usaha kecil, yang dapat dilakukan oleh usaha menengah dan usaha besar melalui pola kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yang dapat dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program pemerintah dan pemerintah daerah, dan yang dapat dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Pengembangan dalam bidang pemasaran berdasarkan Pasal 18 UU UMKM dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro dan kecil, memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi, serta menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran, dalam penjelasan Pasal 18 menerangkan bahwa penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Berdasarkan Pasal 43 UU UMKM bahwa, pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

¹⁰ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Op-Cit*, hlm 92-93.

ketentuan dalam UU ini, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil pada Pasal 2 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.¹¹

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya yaitu dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yang dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Peranan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal, namun, hal ini menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layak direkomendasikan, pertama, memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana yang selama ini telah berjalan pada lembaga-lembaga keuangan formal yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM, dan kedua, komitmen yang kuat pada pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM, dan pada akhirnya upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang produktif.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan, namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup, pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta, ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Keterbatasan

¹¹ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Op-Cit*, hlm 104-105.

akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal.

Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain¹², dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengenai di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), namun sangat disayangkan, bahwa keberadaan LKM belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan (termasuk didalamnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)), asuransi, perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan Bank Indonesia sebagai motor penggerakannya, bahkan terdapat penjaminan oleh pemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan keberadaan perbankan. Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan LKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam PDB sangat besar.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberdayaan UMKM yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam skenario menggerakkan ekonomi rakyat, keberpihakan pemerintah sifatnya mutlak. Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual dan institusional. Mengingat UMKM merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia maka untuk tujuan tersebut UMKM dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing dalam pasar global, tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai masih belum optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam kategori miskin dan berpengetahuan rendah. Di dalam penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini

¹² Bambang Kuswijayanto, *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Artikel, hlm 1.

malah mempersempit ruang gerak mereka, untuk menggerakkan ekonomi rakyat sudah waktunya memutar jarum kompas kearah pemberian kesempatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Komitmen ini tidak saja diperlukan dikalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para, pakar dan praktisi.

Sejalan dengan kebijaksanaan dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka untuk jangka pendek dan jangka menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan berbagai program terobosan, yang memungkinkan percepatan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program perkuatan bagi UMKM dan koperasi, dari berbagai aspek usahanya, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. Tujuan jangka pendek dari program-program tersebut yaitu untuk meningkatkan produksi, yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Peningkatan pendapatan selanjutnya diprediksikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan dampak akhir akan mengurangi kemiskinan dan perluasan usaha, yang memungkinkan terbukanya peluang kerja baru, sedangkan tujuan jangka panjang ialah mendorong UMKM agar mampu bersaing dalam pasar global.¹³

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado

Tidak dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi Indonesia dibangun atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total unit usaha, mampu menyumbang pendapatan negara (PDB) 57,83%, bahkan UMKM merupakan penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 lalu, pada saat usaha-usaha besar dan *corporate* jatuh bertumbangan karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter, justru UMKM berdiri gagah serta mampu menciptakan laba dan mengisi pundi-pundi penerimaan negara, bahkan, dengan sumbangan UMKM tersebut digunakan oleh negara untuk membayar utang perusahaan-perusahaan besar keluar negeri.

Berdasarkan kondisi seperti ini sepantasnya pelaku UMKM itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bangsa dan negaranya, maka tidak berlebihan sekiranya pemerintah sekarang perlu memberikan perhatian dan perlakuan istimewa bagi UMKM yaitu dengan cara memberdayakan dan mengangkat martabatnya mereka ke tempat yang lebih tinggi agar UMKM semakin mampu berdaya saing dan meningkatkan produktivitasnya. Menurut catatan Badan Penerimaan Pendapatan Nasional

¹³ Wayan Suarja, *Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan*, Seminar Bimbingan Teknis Pengembangan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diadakan oleh LPPM, IPB-Bogor, 2007, hlm 2-3.

(Bappenas), tingkat produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar mencapai 14.306 kali, untuk itu maka perlu akselerasi produktivitas UMKM sehingga gap ini bisa diperkecil. Satu strategi pemberdayaan UMKM yang dirancang oleh Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu dengan mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), mulai dari tingkat nasional sampai ke setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mulai dilaksanakan pada 2013 ini.)

PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa nonfinansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk meningkatkan kinerjanya yang meliputi produksi, pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, dan kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

Jasa-jasa yang disediakan PLUT-KUMKM mencakup beragam jasa usaha yang dirancang untuk melayani kebutuhan KUMKM baik secara individual maupun berkelompok. Penyediaan jasa oleh PLUT-KUMKM bersifat sebagai stimulus, dalam arti bahwa jasa yang disediakan PLUT-KUMKM merupakan bantuan teknis yang memungkinkan KUMKM untuk selanjutnya dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Keberadaan PLUT bukanlah untuk menggusur dinas teknis yang membidangi masing-masing sektor usaha (UMKM) dan sektor ekonomi yang “dikuasainya”, akan tetapi diharapkan menjadi mitra kerja strategis yang saling mendukung dalam setiap implementasi program yang ada. Diakui atau tidak bahwa pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh hampir setiap dinas teknis, bukan hanya di Kota Manado bahkan seluruh Indonesia pun saat ini sangat lemah dan tidak efektif. Berbeda hasilnya kalau kita bandingkan dengan cara kerja dan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO. Di sisi pelaku UMKM juga masih banyak kendala dan persoalan.

Beberapa alasan berikut menjadi pertimbangan utama diperlukannya PLUT di Kota Manado antara lain, pertama, keterjangkauan fasilitasi bagi KUMKM masih terbatas karena jumlahnya yang sangat besar, dengan bidang dan lokasi usaha yang beragam dengan wilayah yang tersebar; kedua, kesadaran KUMKM mengenai pentingnya jasa pengembangan usaha masih rendah, ketiga, pola penyediaan jasa pengembangan usaha berbasis komersial masih menghadapi hambatan rendahnya *willingness to pay* dari KUMKM karena masih didominasi oleh usaha mikro.

Pemerintah Kota Manado yang saat ini memiliki kewenangan sangat besar, mengelola APBD Rp 3 triliun lebih, ditambah dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tentu saja keberadaan PLUT-KUMKM di setiap kabupaten/kota merupakan suatu keniscayaan, sehingga pemerintah Kota Manado mempunyai wadah pelayanan satu pintu bagi para pelaku bisnis

kecil dan UMKM, dengan mengusung ekonomi kerakyatan, sepertinya sekarang merupakan momentum yang sangat tepat untuk didirikannya PLUT-KUMKM di Kota Manado. Alokasi anggaran APBD untuk membangun infrastruktur dan operasional PLUT-KUMKM Manado juga merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, bukan hanya itu, pemerintah Kota Manado berpeluang mendapatkan *revenue* pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak juga mendapatkan sosial benefit, namun yang lebih penting dalam jangka panjang yaitu mengalirnya modal (modal kerja/investasi) kepada KUMKM dari lembaga keuangan.

Periode tahun 2006-2010, perekonomian Sulawesi Utara bertumbuh dengan laju rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2010, struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh sektor tersier sebesar lima puluh satu koma sebelas persen (51,11%), diikuti oleh sektor sekunder (25,36%) dan sektor primer (23,53%). Struktur perekonomian tersebut sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan struktur perekonomian tahun 2005 dimana kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier masing-masing sebesar 24,83%, 25,07% dan 50,10%, dengan demikian dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor primer menurun, kontribusi sektor sekunder sedikit meningkat, dan kontribusi sektor tersier meningkat cukup signifikan.

Sektor-sektor yang kontribusinya mengalami perubahan signifikan yaitu sektor pertanian dan sektor industri yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,89% dan 0,69%, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,97% dan 1,08%. Berdasarkan sisi tenaga kerja, terjadi peningkatan penyerapan lapangan kerja yang ditandai tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga tercatat sebesar 6,32% pada Februari 2012. Berdasarkan sektornya, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 357,8 ribu orang (38%).

Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa akomodasi menempati urutan kedua dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 177,72 ribu orang (18,43%). Pertumbuhan ekonomi regional yang cukup baik ternyata belum membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara setara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. Hal ini tercermin dari PDRB/kapita Provinsi Sulut yang masih lebih rendah dibandingkan dengan PDB/kapita nasional. Indeks gini ratio Provinsi Sulawesi Utara periode 2007 sampai dengan 2009 menunjukkan tren peningkatan hingga tercatat sebesar 0,37 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulut belum diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*), meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*), dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (*pro-environment*). Disamping itu, pembangunan difokuskan pada sektor-sektor prospektif dengan menggunakan konsep/metode statik dan dinamik (analisis location quotient) ke arah keunggulan komparatif dan kompetitif Sulawesi Utara terutama dalam pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan.¹⁴

Kota Manado secara khusus, komoditas unggulan yaitu toko dan rumah makan. Selanjutnya, dalam mengembangkan komoditas/produk/jenis usaha unggulan diharapkan dapat mempertimbangkan perspektif *product life cycle* (PLC), perspektif tujuan, perspektif keberpihakan, dan perspektif skenario kebijakan agar pembangunan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah, pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama melalui sektor UMKM.¹⁵

Berdasarkan data perkembangan industri, perdagangan dan aneka usaha Sulawesi Utara dari tahun 2000 sampai 2005, terlihat bahwa dari tingginya jumlah pengusaha kecil, maka industri pertanian memiliki jumlah terbesar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan industri non pertanian, perdagangan, dan aneka usaha, sedangkan dari jumlah penyerapan tenaga kerja maka sektor aneka usaha dan perdagangan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Penggerak ekonomi daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang industri seperti minyak kelapa, minyak cengkih, *nata de coco*, alkohol teknis, pengasapan ikan, preservasi ikan, kerajinan anyaman alsintan, genteng. Sama halnya dengan UKM di bidang industri yang berorientasi ekspor seperti industri kulit ikan pari, meubel kayu rotan, keramik, gerabah, pangan, arang tempurung dan briket.

Program pengembangan ini dijabarkan melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi temu usaha, bantuan peralatan, bimbingan kelembagaan berupa klinik atas kekayaan intelektual (HAKI), kemasan dan merek. Gugus Kendali Mutu (GKM), pameran regional, nasional, magang

¹⁴ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2012*, Buku Kajian Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, 2012, hlm 26-27.

¹⁵ *Ibid*, hlm 28-29.

pengusaha dan pengrajin, pendataan monitoring bantuan peralatan, *achievement motivation training*(AMT), *Indonesian good design selection* (IGDS). Peningkatan profesionalisme dan sarana metrologi, penyebaran informasi kemetrologian, pengawasan ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP), telah memberikan dampak positif terhadap bertambahnya jumlah pedagang dan pengusaha pengguna UTTP di Sulawesi Utara. Salah satu langkah untuk menggairahkan serta memberdayakan sektor UMKM di Provinsi Sulut khususnya Kota Manado banyak langkah yang dapat dilakukan salah satunya melalui promosi dan pameran, hal tersebut merupakan suatu sarana, yang selain memperkenalkan produk/jenis usaha yang ada juga dapat menjadi faktor pembangkit semangat para pelaku usaha karena adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ManadoMAG bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar *North Sulawesi Tourism, Trade, and Investment* (NSTTI) *expo* 2013. Kegiatan tahunan ini berlangsung di Manado Town Square (Mantos). Kegiatan tersebut menampilkan dan mempromosikan produk pariwisata, perdagangan, perindustrian, UMKM, perbankan, perhotelan, investasi dan kegiatan dunia usaha lainnya di Sulawesi Utara. Peserta *expo* ini, umumnya berasal dari Sulut. Mereka berasal dari berbagai kalangan usaha yang berkembang di Manado, serta beberapa daerah di kabupaten/kota di Sulut. Selain itu, ada 17 peserta pula yang berasal dari luar Sulut, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan diadakannya kegiatan promosi UMKM tersebut, nantinya dapat mengembangkan terutama menumbuhkan minat dan menggairahkan sektor UMKM di Kota Manado secara khusus.¹⁶

Pusat perbelanjaan di Kota Manado mulanya terkonsentrasi di seputar Taman Kesatuan Bangsa (TKB) atau "Pasar 45". Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Manado, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, industri properti dan retail di Manado berkembang cukup pesat. Bermula dari proyek reklamasi pantai yang dilakukan selama 10 tahun lebih, dibangun setelah jalan tepi pantai atau boulevard diresmikan tahun 1993 dan dinamai Jalan Piere Tendeau atau yang lebih dikenal dengan *Boulevard* Manado. Setelah reklamasi pantai selesai di bangunlah proyek raksasa dengan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan modern baru yaitu *Mega Mall* Manado, *Manado Town Square*, *Blue Banter City Walk*, *IT Center* Manado, *Bahu Mall* dan *Mega Trade Center*. Di sepanjang jalan ini pun terdapat beberapa hotel berbintang, restoran dan cafe yang menjajikan beraneka ragam makanan dan buka hingga larut malam. Pusat cinderamata khas manado dapat ditemukan di Jalan B.W. Lapien. Terdapat beberapa toko

¹⁶ Sulut Promo, Pameran dan Promosi Wisata, Perdagangan dan Investasi, Diakses dari <http://sulutpromo.com/en/komoditi/pameran-dan-promosi-wisata%2C-perdagangan-dan-investasi-sulut-di-nstti-expo-2013/>, pada tanggal 29 April 2013.

souvenir yang menjual makanan, busana, kerajinan tangan khas Manado/Sulawesi Utara.

E. PENUTUP

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan koordinasi serta pengendalian. Kegiatan/upaya tersebut meliputi pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan informasi usaha, kemitraan, pemberian perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pemberdayaan UMKM di Kota Manado dilakukan melalui penyederhanaan perizinan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pembiayaan dan permodalan oleh badan usaha milik negara bekerjasama dengan pemerintah Kota Manado, serta pameran dan promosi produk UMKM.

Hendaknya pemberdayaan UMKM di Indonesia lebih ditingkatkan melalui revitalisasi perkuatan posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional dan revitalisasi perkuatan UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal. Kiranya pemerintah Kota Manado, lebih meningkatkan dan mengoptimalkan UMKM di Kota Manado melalui penyederhanaan perizinan, pemberian modal dengan bunga kecil, penyediaan sarana dan prasarana serta memfasilitasi UMKM di Kota Manado pada pameran nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cetakan Pertama, Penerbit Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Amin Widjaya Tunggal, *Pokok-Pokok Manajemen Kewirausahaan (Entrepreneurial Management)*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2009.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anditya dan Tito Franky Nasution, *Trik Sukses Menjadi Pengusaha Properti*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
-, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, 1988.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Kotamadya Manado.